



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ninik Saptiningsih, S.Pd. binti Suko Waluyo, umur 46 tahun, agama

Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Vila Mas Indah A.4. No. 10 C RT.001 RW. 018 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, *dalam hal ini memberikan kuasa kepada :*

1. Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A
2. Haetami, SH.
3. Ibrahim Basarewan, SH.

Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Kasih (LBH-PK) yang berkedudukan di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU. 8 No. 17 Dadap Kosambi Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2016, yang memberikan Kuasa Substitusi kepada SALMAN, SH. advokat pada Kantor Hukum "Halim Darmawan & Partners" alamat Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 No. 17 Dadap Kosambi, Tangerang berdasarkan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Maret 2016
selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M E L A W A N

SUNARDI bin San Muhni, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan swasta., tempat kediaman di Vila Mas Indah
A.4. No. 10 C RT.001 RW. 018 Kelurahan Perwira,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya
disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat perkara;

Telah menndengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07
Januari 2016 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bekasi dengan register Nomor 0138/Pdt.G/2012/PA.Bks mengajukan
mengajukan cerai gugat dengan lasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 31 Oktober 1996, antara PENGGUGAT dengan
TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama
Islam sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 343/44/X/96 tanggal 31
Oktober 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (Empat) orang

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang bernama :

a. M. Riko Ardianto, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Mei

1997.

b. M. Alrizky Ardiansyah, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30

Nopember 2000.

c. M. Restu Al Rasyid, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03

Desember 2001

d. Riby Kartika Narulita, perempuan, lahir di Kota Bekasi pada

tanggal 17 Agustus 2009;

3. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

berjalan dengan baik, harmonis dan bahagia. Namun seiring perjalanan

waktu perkawinan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat mulai tidak adanya keharmonisan, sejak

Tergugat tidak menginginkan anak lahir. Bahkan pada saat Penggugat

melahirkan secara Caesar, Tergugat tidak memberikan biaya kelahiran.

Beruntung Penggugat mempunyai tabungan. Dan selanjutnya Tergugat

tidak memperhatikan dan mempedulikan perkembangan hidup anak

anak.

4. Bahwa, sekitar bulan oktober tahun 2011 ibu kandung Tergugat mulai

ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Penghasilan Tergugat lebih banyak diserahkan kepada orang tua dan

keluarga besarnya. Kebutuhan keluarga diabaikan, Tergugat sering

berbohong mengenai financial, seperti: tabungannya hilang, jika ada

kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan anak dan Penggugat, Tergugat

bilanganya tidak ada uang, tetapi jika kepentingan orang lain atau

keluarga besarnya, Tergugat sampai berani hutang. Namun selanjutnya

Penggugat yang harus bayar serta melunasinya, dan ironisnya waktu

ada keperluan biaya kuliah anak, Tergugat meminjamkan uangnya

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga besarnya. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan orang tua anak anak.

5. Bahwa Tanggal 05 Nov 2015 ketika Penggugat menitipkan uang ke Tergugat untuk bayar cicilan rumah dan cicilan bayar kuliah anak, ternyata Tergugat juga mengirimkan sejumlah uang untuk orang tuanya dan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Kemudian Penggugat mengetahui ketika merapikan lemari pakaiannya, Penggugat menemukan slip gaji, slip lemburan, insentif, THR yang selama ini Penggugat tidak diberitahu Tergugat, dan juga bukti bukti pengiriman uang atau transfer uang ke orang tuanya dan orang lain, yang selama ini disembunyikan dari Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah tidak dihormati dan dihargai lagi oleh Tergugat. Tergugat seolah memperbudak Penggugat, Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan rumah, tidak memberi biaya pendidikan anak anak, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan sebagai orang tua terhadap anak anak.

7. Bahwa atas point angka 4 (empat) 5 (lima) dan 6 (enam) dia atas tersebut, sebagai pemicu pertengkaran dan atau/percecokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran atau percecokan yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan dan tidak ada jalan keluarnya walaupun telah melibatkan pihak ketiga in casu keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk bersabar dan bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut. Akan tetapi semua upaya Penggugat mempertahankan rumah tangga dan membujuk Tergugat agar menjadi suami dan imam yang baik menjadi sia-sia, karena sikap

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tindakan Tergugat semakin menjadi jadi, sehingga keributan dan/atau pertengkaran selalu terjadi di dalam keluarga.

9. Bahwa, dengan adanya percekocokan tersebut, Penggugat merasakan

sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat,

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat.

10. Bahwa, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan antara

Penggugat dan Tergugat serta tidak mengganggu kejiwaan keempat anak

tersebut, maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan

ini adalah melalui Perceraian, karena untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan

warohmah sudah tidak tercapai lagi.

11. Bahwa, keempat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tidak

boleh dipisahkan satu sama lainnya, karena satu (1) anak masih di

bawah umur serta ketiga lainnya tidak diberikan biaya hidup dan

Pendidikan oleh Tergugat, maka hak asuh anak anak secara hukum

berada dalam kekuasaan Penggugat. Dan Penggugat mengizinkan

Tergugat jika berkunjung dan menemui anak anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak dapat lagi mempertahankan "PERKAWINAN" tersebut di atas, untuk itu

maka PENGGUGAT mengajukan "GUGATAN CERAI" kepada Ketua

Pengadilan Agama Bekasi melalui Majelis Hakim dalam perkara perdata ini,

yang sebagaimana dimaksud Pasal: 22 ayat (1) PERATURAN

PEMERINTAH No: 9/1975. "TENTANG PELAKSANAAN" Undang-undang

No: 1/1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Majelis Hakim Perdata dalam perkara ini, untuk kiranya berkenan guna memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah sah berdasarkan hukum ;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan Kutipan Akta Nikah No. 343/44/X/96 tanggal 31 Oktober 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk segera mengirimkan "SALINAN PUTUSAN" Pengadilan Agama Kota Bekasi dalam perkara perdata ini, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. guna di catat pada buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam Daftar Perceraian ;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar berkenan kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono).

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dan telah menempuh mediasinamun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BENAR
2. BENAR
3. TIDAK BENAR, Alasannya Tentang hal saya tidak menginginkan anak lahir, saya merasa tidak pernah berbicara seperti itu. Dan memang biaya Caesar memakai tabungan penggugat dikarenakan gaji yang saya dapat dari bekerja semuanya sudah diberikan untuk penggugat clan kebutuhan pokok seperti ber^gs, air minum, dll. Menggunakan uang lemburan yang saya dapat. Dan pada akhirnya saya tidak punya kesempatan untuk menabung. Dan mengenai hal tentang memperhatikan clan mempedulikan hidup anak-anak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin.
4. TIDAK BENAR, Alasannya Tentang hal ibu saya yang tinggal bersama, itu karena ibu saya ingin membantu pekerjaan rumah tangga

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kita berdua bekerja dan anak 4, akhirnya ibu saya tinggal bersama. Kalau memang ibu saya ikut campur mungkin karena sifat ibu saya yang seperti itu jadi dimaklumi saja. Masalah penghasilan itu tidak benar karena tadi sudah dibicarakan sebelumnya semua gaji sudah diberikan penggugat dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Saya merasa sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan orang tua anak-anak, dan bilamana ada kekurangan itu adalah kekhilafan saya.

5. BENAR, Alasannya Saya memang transfer uang untuk orang tua saya dikarenakan orang tua saya sakit. Dan saya meminjamnya dari koperasi karyawan, bukan memakai uang yang dititipkan. Sisa pinjamannya pun saya transfer ke rekening penggugat. Kita kan sudah lama menikah, seharusnya masalah slip gaji, slip lemburan, insentif, dan THR sudah diketahui oleh penggugat dan tidak pernah disembunyikan. Dan bukti transfernya pun memang belum sempat diberitahukan pada saat itu.

6. TIDAK BENAR, Alasannya Saya bingung maksudnya memperbudak itu apa. Kalau soal pekerjaan rumah saya sudah membantu semampu saya. Masalah bayar SPP untuk sekolah anak saya pun sudah membayarkannya dengan sisa uang yang saya punya, karena gaji saya kan sudah diberikan penggugat.

7. TIDAK BENAR, Alasannya Setiap ada pertengkaran yang biasanya dilakukan di rumah, saya selalu mengalah dan saya berusaha untuk diam. Karena mungkin penggugat waktu itu sedang emosi, dan tidak pernah ada pihak ketiga untuk mendamaikan karena saya tidak pernah

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi pertengkaran tersebut.

8. TIDAK BENAR, Alasannya saya bingung. Saya kan tidak pernah menanggapi pertengkaran tersebut dan saya juga tidak pernah melakukan apapun seperti kekerasan misainya yang memicu keributan. Dan saya juga sudah berusaha memperbaiki sikap saya jika memang saya ada kekurangan.

9. TIDAK BENAR

10. Yang saya bisa katakan adalah dengan adanya perceraian inilah yang justru membuat kejiwaan keempat anak kami akan sangat terganggu. Oleh karena itu, Saya memohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan perceraian ini.

11. Memang keempat anak dari penggugat dan tergugat tidak boleh terpisahkan walaupun penggugat ingin berpisah. Maka tidak ada hak asuh anak. Keempat anak adalah murni anak tergugat dan penggugat.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 04 Mei 2016, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik tanggal 18 Mei 2016 sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara siding yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninik Saptiningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai

cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunardi yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi telah

dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian

ditandai sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 343/44/X/96 Tanggal 31 Oktober

1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari,

telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup

kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4623/JU/1997 atas nama M. Rico

Ardianto yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Jakarta Utara

tertanggal 10 Juni 1997 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 11.129/U/JU/2000 atas nama M. AL.

Rizky Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Jakarta

Utara tertanggal 14 Desember 2000 telah dicocokkan dengan aslinya dan

sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 11668/U/JU/2001 atas nama M. Restu

Al Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Bekasi

tertanggal 25 Agustus 2001 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6608/U/2009 atas nama Riby Kartika

Nuralita yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Bekasi

tertanggal 25 Agustus 2009 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.7;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terutama tentang alasan-alasan perceraian Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Bahwa begitu juga untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi karena Penggugat juga tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 Mei 2016 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempun mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 namun tidak mencapai kesepakatan damai (**gagal**) sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR jo pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 dalam setiap persidangan Majelis telah berupaya maksimal mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghendaki anak yang ke empat lahir, ibu Tergugat ikut campur dalam

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan rumah tangga dan lain sebagainya sebagaimana dalam posita angka 3 sampai 8 yang akhirnya natara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat terkait dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 s/d P7) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah dinazeglen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) Majelis menilai telah ternyata terbukti Penggugat adalah penduduk Kota Bekasi, oleh karenanya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Bekasi yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota Bekasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) tersebut, Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4, P5, P6 dan P7) Majelis menilai telah ternyata terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil/alasan perceraian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan gugatannya, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat dan Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok yaitu gugatan perceraian ditolak, maka gugatan hak asuh anak yang merupakan gugatan asesoer secara otomatis harus ditolak pula;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan hukum syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bekasi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 Juli 2016 M** bertepatan dengan **tanggal 08 Syawal 1437 H** oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, MH. dan Hj. Firris Barlian, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Suryadi, S.Ag. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JAZILIN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. ST. NADIRAH, MH.

Hj. FIRRIS BARLIAN, SAg., MH.

Panitera Pengganti

ttd

SURYADI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 315.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 406.000,- |

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0138/Pdt.G/2016/PA.Bks